



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sulis Wantoro Bin Sukari;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Bangsa/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Glatik RT.2 RW.5 Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sidik Pramono Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /19 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Bangsa/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Glatik RT.6 RW.5 Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 02 Mei 2023, Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Mjk tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 02 Mei 2023, Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Mjk, tentang Hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum, di persidangan

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI dan terdakwa II SIDIK PRAMONO BIN SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Jaksa penuntut Umum yang diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa masing masing selama 1 (satu ) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu.
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) potongan kawat tembaga dengan berat 150 gram
  - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam
  - Dirampas untuk dimusnakan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomer
  - Dikembalikan ke terdakwa II SIDIK PRAMONO BIN SUPRIADI;
4. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa masing masing selama 1 (satu ) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

***Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## D A K W A A N :

Bahwa para terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI bersama-sama dengan terdakwa II SIDIK PRAMONO BIN SUPRIADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam rumah di Dsn.Glatik RT.6 RW.5 Ds. Watesnegoro Kec. Ngoro Kab.Mojokerto atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak telah mengambil barang berupa gulungan kawat tembaga dengan berat sekitar 5 (lima) Kg dan potongan besi dengan berat sekitar 29 (dua puluh sembilan) kg milik saksi SLAMET yang ditaksir sekitar Rp. 1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara serta perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB para terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang barang milik saksi SLAMET;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI mendatangi rumah saksi SLAMET dengan berjalan kaki, dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci menuju ke dapur, kemudian terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI mengambil kawat tembaga dengan berat sekitar 5 (lima) Kg yang berada didalam plastik, lalu dibawahnya pulang dan disimpan didalam almari pakaiannya;
- Bahwa kemudian terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI mendatangi rumah terdakwa II SIDIK PRAMONO BIN SUPRIADI, untuk selanjutnya para terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SLAMET dengan jarak 10 meter. dan para terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci menuju ke dapur untuk mengambil potongan besi dengan berat sekitar 29 (dua puluh sembilan) kg, dengan cara para terdakwa mengangkat secara bersama sama lalu dibawah keluar rumah saksi SLAMET dan diletakkan didepan rumah terdakwa I SULIS WANTORO BIN SUKARI;

*Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya para terdakwa meminjam sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa plat nomor ketemannya terdakwa II SIDIK PRAMONO BIN SUPRIADI yang akan digunakan untuk mengangkut gulungan kawat tembaga dengan berat sekitar 5 (lima) Kg dan potongan besi dengan berat sekitar 29 (dua puluh sembilan) kg dengan tujuan dijual ke JAINUL (dpo) sebagai penjual barang bekas yang ada di wilayah ds. Sekarputih Kec. Pungging Kab. Mojokerto, adapun kedua barang tersebut laku dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah mereka bagi berdua, dan sudah habis untuk keperluan para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi SLAMET mengalami kerugian Sekitar Rp.1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

**Perbuatan para terdakwa diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Slamet, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Sulis Wantoro, karena bekerja ditempat saksi, sedangkan Sidik Pumomo adalah temannya Sulis;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan barang berupa besi bekas dan kawat tembaga, dimana barang berupa kawat tembaga di simpan dalam tas warna hitam dan besi bekas di simpan dalam sak warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah saksi tepatnya di ruang dapur yang beralamatkan di Dsn Glatik Rt002 Rw005 Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa seingat saksi barang yang di curi tersebut, terakhir kali saksi letakkan sekitar 1 minggu yang lalu kawat tembaga di dalam tas hitam tersebut di bawah meja dan untuk besi bekas di dalam sak warna biru tersebut di sebelah kanan pintu rumah, waktu itu Terdakwa I Sulis Wantoro juga ikut membantu saya

*Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan besi ke dalam sak wama biru dan kawat tembaga tersebut ke dalam tas wama hitam;

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saat barang tersebut hilang, saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian saksi sedang tidur di rumah saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut pintu rumah sudah saksi tutup namun tidak saksi kunci;
- Bahwa situasi di dalam rumah saksi saat terjadinya pencurian tersebut di sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut, namun yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut adalah istri saksi yang bernama BARNI yang saat itu sedang bersih-bersih rumah;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan kawat tembaga dengan berat 12 kg dan besi dengan berat 40 kg dengan jumlah nominal Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pekerjaan saksi wiraswasta yaitu pengumpul barang bekas / rosokan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Sulis dan temannya setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi Barni, menerangkan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di warung makan saksi di jalan Raya Jabon Ds. Jabon Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi 1 (Slamet) adalah sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Sulis Wantoro, sedangkan Sidik Pumomo adalah temannya Sulis;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan suami saksi (Slamet) kehilangan barang berupa besi bekas dan kawat tembaga;

*Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB setelah bersih-bersih rumah dan memasak dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah saksi tepatnya di ruang dapur yang beralamatkan di Dsn Glatik Rt002 Rw005 Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa kawat tembaga di dalam tas warna hitam dan besi bekas di dalam sak warna biru;
- Bahwa yang mengetahui lebih dulu kejadian pencurian tersebut adalah saksi, dimana setelah saksi bersih-bersih rumah dan memasak, kemudian saksi melihat barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa terakhir kali suami saksi (Slamet) meletakkan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu kawat tembaga di dalam tas hitam tersebut di bawah meja dan untuk besi bekas di dalam sak warna biru tersebut di sebelah kanan pintu rumah;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik suami saksi (Slamet);
- Bahwa saat barang tersebut hilang, saksi sedang tidur di rumah;
- Bahwa seingat saksi pintu rumah saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan tertutup tapi tidak saksi kunci;
- Bahwa situasi di dalam rumah saksi saat terjadinya pencurian tersebut dan di sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut dan setelah mengetahui barang tersebut hilang, saksi langsung memberitahu suami saksi (Slamet) dan juga memberitahu anak saksi (Supriyanto);
- Bahwa akibat akibat kejadian pencurian tersebut suami saksi (Slamet) mengalami kerugian kehilangan kawat tembaga dengan berat 12 kg dan besi dengan berat 40 kg dengan jumlah nominal Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi Supriyanto, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Saksi 1 (Slamet) dan Saksi 2 (Bami) yang adalah merupakan orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulis Wantoro, sedangkan Sidik Pumomo adalah temannya Sulis;

*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan ini sehubungan dengan bapak saksi (Slamet) kehilangan barang berupa besi bekas dan kawat tembaga;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB setelah bersih-bersih rumah dan memasak, dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah orang tua saksi tepatnya di ruang dapur yang beralamatkan di Dsn Glatik Rt002 Rw005 Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa kawat tembaga di dalam tas warna hitam dan besi bekas di dalam sak warna biru;
- Bahwa yang mengetahui lebih dulu kejadian pencurian tersebut adalah Ibu saksi (Bami) yang kemudian ibu saksi memberitahu saksi dan saksi langsung datang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi terakhir kali bapak saksi (Slamet) meletakkan sekitar 1 minggu yang lalu kawat tembaga di dalam tas hitam tersebut di bawah meja dan untuk besi bekas di dalam sak warna biru tersebut di sebelah kanan pintu rumah;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik bapak saksi (Slamet);
- Bahwa berdasarkan informasi dari orang tua saksi, situasi di dalam rumah orang tua saksi saat terjadinya pencurian tersebut dan di sekitar rumah orang tua saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan orang tua saksi sekitar 15 (lima belas) km;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut orang tua saksi (Slamet) mengalami kerugian kehilangan kawat tembaga dengan berat 12 kg dan besi dengan berat 40 kg dengan jumlah nominal Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu karyawan swasta;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian yang terjadi di rumah orang tua saksi karena diberitahu tetangga orang tua saksi kalau barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik bapak saksi (Slamet) hilang, kemudian saksi langsung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa pekerjaan Bapak saksi (Slamet) adalah kulakan besi bekas / rosokan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Sulis dan temannya setelah diberitahu oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik orang tua saksi yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak benar adalah bahwa barang yang diambil dan dijual oleh Para Terdakwa adalah tembaga 5 kg dan besi 28 kg setelah ditimbang dan laku dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari** menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa I telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi kandang ayam yang beralamat di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I ditangkap, Terdakwa I sedang duduk-duduk di lokasi kandang ayam bersama dengan sdr. Mustakim als Topeng dan sdr. Suharto penjaga kandang ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut di dalam rumah milik saksi korban Slamet yang beralamatkan di Dsn Glatik Rt002 Rw005 Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan pencurian di rumah sdr. Slamet tersebut awalnya Terdakwa I sendirian pada saat melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II Sidik Pramono als Pram untuk melakukan pencurian tersebut dan setelahnya para terdakwa menjual barang curian tersebut di tempat jual beli barang bekas;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah sdr. Slamet tersebut yaitu berupa gulungan kawat tembaga sebanyak  $\pm$  5 kg dan potongan besi dengan berat  $\pm$  29 kg;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik saksi korban (Slamet);
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa potongan kawat tembaga dan besi tersebut sebelum diambil Terdakwa I Berada di bawah meja makan yang terletak di dapur rumah sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui barang tersebut berada di situ Karena Terdakwa memang disuruh membantu sdr. Slamet di rumahnya yang kerjanya kulakan barang bekas / rongsokan, dimana per hari nya biasa Terdakwa diberi

*Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menata / membereskan barang rongsokan tersebut;

- Bahwa mengenai kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Sidik Pramono als Pram di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Sidik Pramono als Pram untuk melakukan pencurian barang berupa kawat tembaga dan besi milik sdr. Slamet, dan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyusun rencana untuk melakukan pencurian pada tengah malam hari saja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I pergi ke rumah sdr. Slamet dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah sdr. Slamet, Terdakwa I langsung menuju ke arah dapur dan langsung mengambil kawat tembaga yang berada di dalam plastik yang disimpan dibawah meja makan, kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I lalu menemui Terdakwa II Sidik Pramono als Pram di rumah sdr. Ripin dan mengajaknya melakukan pencurian yang telah di rencanakan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Slamet) dan setelah sampai, Para Terdakwa langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil potongan besi di dalam karung plastik yang diletakkan dibawah meja makan, setelah itu potongan besi tersebut oleh Para Terdakwa di bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Sidik Pramono als Pram membawa barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli barang bekas yang ada di wilayah Dsn Sekarputih Kec Pungging Kab Mojokerto, dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash milik teman Terdakwa II Sidik Pramono als Pram. Setelah berhasil di jual, kemudian Para Terdakwa minum-minuman keras di Dsn Carat Ds Watukosek Kec Gempol Kab Mojokerto;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut di tempat jual beli barang bekas namun Para Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa barang hasil curian berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut terjual Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II gunakan untuk membeli minum minuman keras, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

***Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah sdr. Slamet adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah sdr. Slamet sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan pencurian yaitu mencuri kardus bekas di rumah sdr. Slamet, namun karena ketahuan, lalu Terdakwa I mengembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa potongan gulungan kawat tembaga tersebut adalah yang Terdakwa curi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor, adalah sarana yang Terdakwa I gunakan untuk menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan sdr. Slamet sehingga Terdakwa I leluasa bisa masuk ke dalam rumah sdr. Slamet dan sampai mengetahui tempat penyimpanan barang-barang tersebut, karena Terdakwa I sering membantu atau bekerja pada sdr. Slamet untuk membersihkan barang-barang bekas, jadi Terdakwa I sering keluar masuk ke dalam rumah sdr. Slamet;
- Bahwa Terdakwa I bisa masuk ke dalam rumah sdr. Slamet untuk mencuri karena Rumah sdr. Slamet terdiri dari 2 bangunan rumah yang saling berhubungan dan juga terdapat 2 pintu depan yang hanya dikunci gerendel, dan sudah membuka gerendel pintu depan sebelah timur tanpa sepengetahuan sdr. Slamet pada saat Terdakwa I hendak pulang dari sdr. Slamet sekitar pukul 21.30 WIB sebelum akhirnya Terdakwa I melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan pencurian gulungan kawat tembaga dan potongan besi bekas di dalam rumah sdr. Slamet tersebut Untuk mengambil dan menguasai barang berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi bekas, kemudian saya jual dan uangnya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan pencurian di tempat lain yaitu pernah mencuri di PT Lisa yang beralamat di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto barang berupa potongan besi bekas yang Terdakwa I lakukan pada hari dan tanggal lupa tahun 2021;

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I mengambil gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut Terdakwa I sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut;

### **Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi, menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa II telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ngoro yaitu Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah mbak Nur di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian Polsek Ngoro Terdakwa II sedang duduk-duduk bermain kartu remi di rumah Mbak Nur Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan/teras rumah yang beralamatkan di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian di rumah tersebut bersama dengan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa II ada hubungan saudara dengan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) yang adalah saudara sepupunya Terdakwa II;
- Bahwa barang yang Terdakwa II bersama Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) ambil dari rumah tersebut Berupa 1 (satu) karung kecil besi;
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan pencurian di rumah tersebut bersama dengan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) yaitu Dengan cara mengangkat berdua dengan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I), kemudian ditaruh di rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya mencari pinjaman sepeda motor untuk mengangkut barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli besi tua di Dsn Sekarputih Ds Randuharjo Kec Pungging Kab Mojokerto;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Tugas dan peran Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai pelaku yang membantu mengangkat karung besi tersebut dari teras rumah korban (pemilik barang) sampai ke rumah Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I),

*Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I), lalu meminjam sepeda motor ke sdr. Yadi di rumah Mbak Nur Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto untuk menjual barang curian secara bersama, sedangkan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) berperan mengambil barang tersebut dari dalam rumah korban (pemilik barang);
- Bahwa terhadap barang curian tersebut Terdakwa II dan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) selain menjual potongan besi juga menjual gulungan kawat tembaga yang semuanya terjual Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II dan Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) di gunakan untuk membeli minum minuman keras (vodka) bersama, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian di sebuah rumah di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto adalah Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) kemudian Terdakwa II ikut melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa II diajak oleh Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I (Sulis Wantoro Bin Sukari) melakukan pencurian tersebut adalah untuk tambahan jajan karena pada saat itu Terdakwa II tidak punya uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengambil potongan besi tersebut Terdakwa II sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan Barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan berupa potongan besi tersebut adalah yang Terdakwa curi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor, adalah sarana yang Terdakwa II gunakan untuk menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- (Disita dari SULIS WANTORO Als SULIS Bin SUKARI)
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor;

(Disita dari SIDIK PRAMONO Bin SUPRIADI)

- Sisa potongan kawat tembaga dengan berat  $\pm 150$  gram;
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;

(Disita dari SLAMET)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikaitkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dalam perkara ini maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) dimana barang berupa kawat tembaga oleh saksi korban (Slamet) di simpan dalam tas warna hitam dan besi bekas di simpan dalam sak warna biru;
- Bahwa benar, Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi melakukan pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban (Slamet) yang beralamatkan di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa mengenai kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Sidik Pramono als Pram untuk melakukan pencurian barang berupa kawat tembaga dan besi milik saksi korban (Slamet), dan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyusun rencana untuk melakukan pencurian pada tengah malam hari ;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I pergi ke rumah saksi korban (Slamet) dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah saksi korban (Slamet), Terdakwa I langsung menuju ke arah dapur dan langsung mengambil kawat tembaga yang berada di dalam plastik yang disimpan dibawah meja makan, kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I;

*Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I lalu menemui Terdakwa II Sidik Pramono als Pram di rumah sdr. Ripin dan mengajaknya melakukan pencurian yang telah di rencanakan sebelumnya;
- Bahwa benar, selanjutnya Para Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Slamet) dan setelah sampai, Para Terdakwa langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil potongan besi di dalam karung plastik yang diletakkan dibawah meja makan, setelah itu potongan besi tersebut oleh Para Terdakwa di bawa pulang;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Sidik Pramono als Pram membawa barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli barang bekas yang ada di wilayah Dsn Sekarputih Kec Pungging Kab Mojokerto, dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash milik teman Terdakwa II Sidik Pramono als Pram dan Setelah berhasil di jual, kemudian Para Terdakwa minum-minuman keras di Dsn Carat Ds Watukosek Kec Gempol Kab Mojokerto;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menjual barang hasil curian tersebut di tempat jual beli barang bekas namun Para Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa benar, barang hasil curian berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut terjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa benar, uang hasil curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II gunakan untuk membeli minum minuman keras, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, tidak ada saksi lain yang mengetahui langsung kejadian pencurian tersebut, namun yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut adalah istri saksi korban (saksi Bami) yang saat itu sedang bersih-bersih rumah;
- Bahwa benar, awalnya yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian di sebuah rumah di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto adalah Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I) kemudian Terdakwa II ikut melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa II diajak oleh Sulis Wantoro Bin Sukari (Terdakwa I);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I (Sulis Wantoro Bin Sukari) melakukan pencurian tersebut adalah untuk tambahan jajan karena pada saat itu Terdakwa II tidak punya uang;
- Bahwa benar, jarak antara rumah Terdakwa I dengan rumah saksi korban (Slamet) sekitar 10 (sepuluh) meter;

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa II mengambil potongan besi tersebut Terdakwa II sebelumnya tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar, Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi kandang ayam yang beralamat di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa benar, Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ngoro yaitu Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah mbak Nur di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan kawat tembaga dengan berat 12 kg dan besi dengan berat 40 kg dengan jumlah nominal Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

***Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini :

## 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barangsiapa” yang di ajukan dalam persidangan ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi** dimana nama dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan di awal persidangan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona atas diri Para Terdakwa serta selama dipersidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, serta tidak ada halangan yang dibenarkan undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum ;

## 2. Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) dimana barang berupa kawat tembaga oleh saksi korban (Slamet) di simpan dalam tas wama hitam dan besi bekas di simpan dalam sak wama biru yang kejadian pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban (Slamet) yang beralamatkan di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi berawal pada hari

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram untuk melakukan pencurian barang berupa kawat tembaga dan besi milik saksi korban (Slamet), dan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyusun rencana untuk melakukan pencurian pada tengah malam hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I pergi ke rumah saksi korban (Slamet) dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah saksi korban (Slamet), Terdakwa I langsung menuju ke arah dapur dan langsung mengambil kawat tembaga yang berada di dalam plastik yang disimpan dibawah meja makan, kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I lalu menemui Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram di rumah sdr. Ripin dan mengajaknya melakukan pencurian yang telah di rencanakan sebelumnya dan selanjutnya Para Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Slamet) dan setelah sampai, Para Terdakwa langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil potongan besi di dalam karung plastik yang diletakkan dibawah meja makan, setelah itu potongan besi tersebut oleh Para Terdakwa di bawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram membawa barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli barang bekas yang ada di wilayah Dsn Sekarputih Kec Pungging Kab Mojokerto, dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash milik teman Terdakwa II Sidik Pramono alias Pram dan Setelah berhasil di jual, kemudian Para Terdakwa minum-minuman keras di Dsn Carat Ds Watukosek Kec Gempol Kab Mojokerto dimana barang hasil curian berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut terjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang hasil curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II gunakan untuk membeli minum minuman keras, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa lalu ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib yaitu Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi kandang ayam yang beralamat di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ngoro yaitu Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah mbak Nur di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban (Slamet);

***Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum;

### **3. Unsur “ Dengan Maksud Untuk memiliki barang itu dengan Melawan Hak ”**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) dimana barang berupa kawat tembaga oleh saksi korban (Slamet) di simpan dalam tas wama hitam dan besi bekas di simpan dalam sak wama biru yang kejadian pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban (Slamet) yang beralamatkan di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Sidik Pramono als Pram membawa barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli barang bekas yang ada di wilayah Dsn Sekarputih Kec Pungging Kab Mojokerto, dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash milik teman Terdakwa II Sidik Pramono als Pram dan Setelah berhasil di jual, kemudian Para Terdakwa minum-minuman keras di Dsn Carat Ds Watukosek Kec Gempol Kab Mojokerto dimana barang hasil curian berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut terjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang hasil curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II gunakan untuk membeli minum minuman keras, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, yang mana hal ini diakui sendiri oleh Para Terdakwa dalam keterangannya di persidangan. Dan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena selain dilakukan secara tanpa hak dan tanpa seijin saksi korban, tindakan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang ;

***Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban (Slamet) mengalami kerugian kehilangan kawat tembaga dengan berat 12 kg dan besi dengan berat 40 kg dengan jumlah nominal Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum ;

#### **4. Unsur “ Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik terhadap keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) dimana barang berupa kawat tembaga oleh saksi korban (Slamet) di simpan dalam tas wama hitam dan besi bekas di simpan dalam sak warna biru, yang mana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I pergi ke rumah saksi korban (Slamet) dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah saksi korban (Slamet), Terdakwa I langsung menuju ke arah dapur dan langsung mengambil kawat tembaga yang berada di dalam plastik yang disimpan dibawah meja makan, kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I lalu menemui Terdakwa II Sidik Pramono als Pram di rumah sdr. Ripin dan mengajaknya melakukan pencurian yang telah di rencanakan sebelumnya dan selanjutnya Para Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Slamet) dan setelah sampai, Para Terdakwa langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil potongan besi di dalam karung plastik yang diletakkan dibawah meja makan di dalam dapur saksi korban (Slamet) dan setelah itu potongan besi tersebut oleh Para Terdakwa di ambil lalu di bawa pulang;

Memimbang, bahwa yang mengetahui lebih dulu kejadian pencurian tersebut adalah saksi Bami, dimana setelah saksi Bami bersih-bersih rumah dan memasak, kemudian saksi Bami melihat barang tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan setelah mengetahui barang tersebut hilang, saksi Bami langsung memberitahu suaminya saksi

*Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Slamet) dan juga memberitahu anak saksi (Supriyanto) dan selanjutnya kejadian kehilangan barang tersebut lalu di laporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik barang tersebut, yang mana hal ini diakui sendiri oleh Para Terdakwa dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum ;

## **5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi telah mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) dimana barang berupa kawat tembaga oleh saksi korban (Slamet) di simpan dalam tas wama hitam dan besi bekas di simpan dalam sak wama biru yang kejadian pencurian tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban (Slamet) yang beralamatkan di Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Sidik Pramono alas Pram di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II Sidik Pramono als Pram untuk melakukan pencurian barang berupa kawat tembaga dan besi milik saksi korban (Slamet), dan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menyusun rencana untuk melakukan pencurian pada tengah malam hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I pergi ke rumah saksi korban (Slamet) dengan berjalan kaki dan setelah sampai di rumah saksi korban (Slamet), Terdakwa I langsung menuju ke arah dapur dan langsung mengambil kawat tembaga yang berada di dalam plastik yang disimpan dibawah meja makan, kemudian Terdakwa I bawa pulang dan Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I lalu menemui Terdakwa II Sidik Pramono als Pram di rumah sdr. Ripin dan mengajaknya melakukan pencurian yang telah di rencanakan sebelumnya dan selanjutnya Para Terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Slamet) dan setelah sampai, Para Terdakwa langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil potongan besi di dalam

*Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik yang diletakkan dibawah meja makan, setelah itu potongan besi tersebut oleh Para Terdakwa di bawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Sidik Pramono als Pram membawa barang curian tersebut untuk dijual ke tempat jual beli barang bekas yang ada di wilayah Dsn Sekarputih Kec Pungging Kab Mojokerto, dengan cara meminjam sepeda motor Suzuki Smash milik teman Terdakwa II Sidik Pramono als Pram dan Setelah berhasil di jual, kemudian Para Terdakwa minum-minuman keras di Dsn Carat Ds Watukosek Kec Gempol Kab Mojokerto dimana barang hasil curian berupa gulungan kawat tembaga dan potongan besi tersebut terjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus rupiah) dan selanjutnya uang hasil curian tersebut yang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I dan II gunakan untuk membeli minum minuman keras, dan sisanya di bagi dua, masing-masing mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa lalu ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib yaitu Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi kandang ayam yang beralamat di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ngoro yaitu Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah mbak Nur di Dsn Glatik Ds Watesnegoro Kec Ngoro Kab Mojokerto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi mengambil barang berupa besi bekas dan kawat tembaga milik saksi korban (Slamet) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik barang tersebut, yang mana hal ini diakui sendiri oleh Para Terdakwa dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehinggalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam keadaan**

*Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Memberatkan**” dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*onrechtmatiggedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Para Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa Penangkapan dan Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potongan kawat tembaga dengan berat 150 gram
- 1 (satu) buah tas plastic warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomer
- Dikembalikan ke terdakwa II Sidik Pramono Bin Supardi;

***Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

*Keadaan-keadaan yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ≈ Para Terdakwa sebelumnya pernah mengambil barang milik saksi Slamet;
- ≈ Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

*Keadaan-keadaan yang meringankan :*

- ≈ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Sulis Wantoro Bin Sukari dan Terdakwa II Sidik Pramono Bin Supriadi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu.
  - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
  - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) potongan kawat tembaga dengan berat 150 gram
  - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat nomer
- 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah,
- 1 (satu) buah dosbok Hand Phone Android merk OPPO A3S warna merah

Dikembalikan ke saksi Eko Cahyono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Sri Widayati Isminingsih, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Terdakwa secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim-Hakim,

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus. Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Susiana, S.H., M.H.

*Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Mjk*